



P U T U S A N

No xxx / Pid. Sus / 2023 / PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxx
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/ : Indonesia

Kewarganegaraan

6. Tempat tinggal : Kabupaten Pangandaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari sejak tanggal 16 Pebruari 2023 sampai dengan 27 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di PBH Peradi Ciamis yang beralamat Jl. Dr Ir Juanda Nomor. 274 Ciamis Berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor : 68/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan No xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA", sebagaimana dakwaan "ALTERNATIF PERTAMA" kami Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kerudung warna coklat ;
 - 1 (satu) potong baju jeans lengan panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna coklat putih ;
 - 1 (satu) potong BH ungu putih ;
 - 1 (satu) potong rok warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana strit warna ungu ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, dan memohon untuk diberikan hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari SENIN tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain

Halaman 2 dari 25 Putusan No xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama SAKSI KORBAN (Korban, umur 14 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2022 antara terdakwa dengan saksi Korban yang merupakan adik ipar terdakwa telah terjalin hubungan asmara /kekasih, selanjutnya dalam menjalin hubungan tersebut terdakwa yang sebelumnya sudah sering berlaku tidak senonoh terhadap saksi Korban mulai berani melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap saksi Korban yang dilakukan pertama kali pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wib bertempat di rumah saksi (ayah tiri saksi Korban) beralamat di Kab. Pangandaran, saat itu terdakwa datang ke rumah saksi (ayah tiri saksi Korban) dan terus masuk ke dalam kamar saksi Korban, kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi Korban yang diketahui masih berumur 14 tahun dari belakang, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Korban diam dan menidurkan tubuh saksi Korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Korban sampai betis, kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi Korban seperti orang yang sedang melahirkan, kemudian dalam posisi terdakwa berada di atas badan saksi Korban, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Korban hingga masuk, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Korban dan terdakwa merasakan enak /nikmat;

Bahwa hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Korban yang dilakukan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya tersebut kemudian terdakwa ulangi dan lakukan lagi untuk kedua kali, ketiga kali dan seterusnya pada waktu-waktu berikutnya, kadang dilakukan di rumah saksi dan kadang dilakukan di rumah saksi Tineng (nenek saksi Korban) disaat suasana rumah sedang sepi tau memungkinkan, dimana perbuatan terakhir kali atau yang kesepuluh terdakwa lakukan kembali pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 07.00w ib, bertempat di di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Pangandaran kembali melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap saksi Korban dimana perbuatan

Halaman 3 dari 25 Putusan No xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Cms



tersbeut berawal ketika saat itu terdakwa diajak isteri terdakwa (saksi) untuk mengantar anak terdakwa yang sakit ke Puskesmas, namun terdakwa menolak dengan alasan sakit, kemudian terdakwa mengirim pesan lewat inbox kepada saksi Korban dengan mengatakan “ ENGKE MUN NUJU TE AYA SASAHA INBOX NYA “ (NANTI KALO GA ADA SIAPA-SIAPA DI RUMAH INBOX YA), anak Korban menjawab “ uhun siap “ (iya siap), tidak lama kemudian anak Korban mengirim inbox mengatakan “ Ang di bumi abi tos te aya sasaha “ (kak di rumah saya udah ga ada siapa-siapa), setelah saksi pergi membawa anaknya berobat, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi yang beralamat di kab. Pangandaran, sesampai di rumah tersebut terdakwa langsung masuk ke rumah, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Korban dan keduanya langsung berpelukan dan mencium bibir saksi Korban, setelah itu terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi Korban, sementara terdakwa sendiri membuka seluruh pakaian terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan saksi Korban di kasur, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi Korban, kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi Korban seperti orang yang akan melahirkan, setelah itu dengan bantuan tangan kanannya terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah mengeras /menegang ke dalam kemaluan saksi Korban hingga masuk dalam posisi terdakwa berada diantara kedua kaki saksi Korban, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Korban dan terdakwa merasakan enak/nikmat, setelah selesai terdakwa dan saksi Korban langsung menggunakan pakaian masing-masing kembali, tidak lama kemudian datang saksi memergoki keberadaan terdakwa dan saksi Korban yang sedang berduaan di dalam kamar, sehingga saksi menangis dan menjerit-jerit, tidak lama kemudian datang saksi 3 yang merupakan mertua terdakwa, dan setelah saksi 3 menyanai terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya yang telah berlaku tidak senonoh terhadap saksi Korban, akhirnya saksi 3 melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan selaput dara /hymen saksi Korban mengalami robekan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) nomor : 004/II/RSUD PANDEGA/2023 tanggal 25 Januari 2023 atas nama KORBAN yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. xxxxxxxxxxxx, Sp.OG dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) xxxx xxxxxxxxxxxx, yang dalam hasil pemeriksaan fisik menerangkan antara lain :

- Alat Kelamin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Alat kelamin luar : tidak terdapat kelainan ;
- ✓ Jalan lahir mulai dari lubang luar ke arah dalam hingga selaput dara permukaan licin, tidak ada kelainan ;
- ✓ Selaput dara : terdapat robekan hingga dasar pada seluruh arah jarum jam ;

Dengan 'KESIMPULAN " : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berupa sekitar empat belas tahun, dalam keadaan sadar, tanda-tanda vital dalam batas normal ; Pada orang tersebut terdapat robekan selaput dara hingga ke dasar pada lokasi seluruh arah jarum jam;

Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari SENIN tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2022 antara terdakwa dengan saksi Korban yang merupakan adik ipar terdakwa telah terjalin hubungan asmara /kekasih, selanjutnya dalam menjalin hubungan tersebut terdakwa yang sebelumnya sudah sering berlaku tidak senonoh terhadap saksi Korban mulai berani melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap saksi Korban yang dilakukan pertama kali pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wib bertempat di rumah saksi (ayah tiri saksi Korban) berlatam di Kab. Pangandaran, saat itu terdakwa datang ke rumah saksi (ayah tiri saksi Korban) dan terus masuk ke dalam kamar saksi Korban, kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi Korban yang diketahui masih berusia 14 tahun dari belakang, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Korban diam dan



menidurkan tubuh saksi Korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Korban sampai betis, kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi Korban seperti orang yang sedang melahirkan, kemudian dalam posisi terdakwa berada di atas badan saksi Korban, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Korban hingga masuk, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Korban dan terdakwa merasakan enak /nikmat;

Bahwa hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Korban yang dilakukan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya tersebut kemudian terdakwa ulangi dan lakukan lagi untuk kedua kali, ketiga kali dan seterusnya pada waktu-waktu berikutnya, kadang dilakukan di rumah saksi dan kadang dilakukan di rumah Saksi Tineng (nenek saksi Korban) disaat suasana rumah sedang sepi tau memungkinkan, dimana perbuatan terakhir kali atau yang kesepuluh terdakwa lakukan kembali pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 07.00w ib, bertempat di di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Pangandaran kembali melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap saksi Korban dimana perbuatan tersebut berawal ketika saat itu terdakwa diajak isteri terdakwa (saksi) untuk mengantar anak terdakwa yang sakit ke Puskesmas, namun terdakwa menolak dengan alasan sakit, kemudian terdakwa mengirim pesan lewat invbox kepada saksi Korban dengan mengatakan “ ENGKE MUN NUJU TE AYA SASAHA INBOX NYA “ (NANTI KALO GA ADA SIAPA-SIAPA DI RUMAH INBOX YA), anak Korban menjawab “ uhun siap “ (iya siap), tidak lama kemudian anak Korban mengirim inbox mengatakan “ Ang di bumi abi tos te aya sasaha “ (kak di rumah saya udah ga ada siapa-siapa), setelah saksi pergi membawa anaknya berobat, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi yang beralamat di kab. Pangandaran, sesampai di rumah tersebut terdakwa langsung masuk ke rumah, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Korban dan keduanya langsung berpelukan dan mencium bibir saksi Korban, setelah itu terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi Korban, sementara terdakwa sendiri membuka seluruh pakaian terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan saksi Korban di kasur, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi Korban, kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi Korban seperti orang yang akan melahirkan, setelah itu dengan bantuan tangan kanannya terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah mengeras /menegang ke dalam



kemaluan saksi Korban hingga masuk dalam posisi terdakwa berada diantara kedua kaki saksi Korban, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Korban dan terdakwa merasakan enak/nikmat, setelah selesai terdakwa dan saksi Korban langsung menggunakan pakaian masing-masing kembali, tidak lama kemudian datang saksi memergoki keberadaan terdakwa dan saksi Korban yang sedang berduaan di dalam kamar, sehingga saksi menangis dan menjerit-jerit, tidak lama kemudian datang saksi 3 yang merupakan mertua terdakwa, dan setelah saksi 3 menyanai terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya yang telah berlaku tidak senonoh terhadap saksi Korban, akhirnya saksi 3 melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan selaput dara /hymen saksi Korban mengalami robekan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) nomor : xxxxx/II/RSUD xxxxxxxxxxxx/2023 tanggal 25 Januari 2023 atas nama KORBAN yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. , Sp.OG dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) xxxxxx xxxxxxxxxxx, yang dalam hasil pemeriksaan fisik menerangkan antara lain :

- Alat Kelamin :
 - ✓ Alat kelamin luar : tidak terdapat kelainan ;
 - ✓ Jalan lahir mulai dari lubang luar ke arah dalam hingga selaput dara permukaan licin, tidak ada kelainan ;
 - ✓ Selaput dara : terdapat robekan hingga dasar pada seluruh arah jarum jam ;

Dengan 'KESIMPULAN " : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berupa sekitar empat belas tahun, dalam keadaan sadar, tanda-tanda vital dalam batas normal ; Pada orang tersebut terdapat robekan selaput dara hingga ke dasar pada lokasi seluruh arah jarum jam;

Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, Tanpa disumpah menerangkan di persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai suami saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal saksi Korban sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap adik kandung saksi bernama Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu berdasarkan pengakuan terdakwa dan pengakuan saksi Korban sendiri;
- Bahwa awal mula hingga saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu ketika pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat saksi pergi ke Puskesmas tanpa diantar terdakwa, namun karena Puskesmas tutup maka saksi kembali ke rumah, kemudian sesampai di rumah ternyata terdakwa tidak ada, lalu saksi mencari terdakwa ke rumah saksi yang merupakan ayah tiri saksi Korban yang tak jauh letaknya dari rumah saksi, ketika saksi masuk ke dalam rumah saksi melihat saksi Korban di dalam kamar, pada saat itu saksi bertanya kepada saksi Korban "Yadi ada kesini ga dan dijawab saksi Korban "ga ada" lalu saksi menjawab "kamana atuh" (kemana ya) dan dijawab saksi Korban "ka sawah teh" (ke sawah kak) lalu saksi balik menjawab "naha bisa terang" (kenapa bisa tahu), namun saksi Korban tidak menjawab pertanyaan saksi;
- Bahwa saksi curiga karena melihat gorden di kamar saksi Korban ditaruh selimut dan saksi bertanya "kenapa gorden ditutupin oleh selimut?" dan dijawab saksi Korban "silau";
- Bahwa karena curiga lalu saksi masuk ke dalam kamar saksi Korban dan disitu menemukan terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa di dalam kamar saksi Korban, saksi merasa kaget dan langsung menangis dan sempat melemparkan piring ke lantai lalu menjerit. Kemudian saksi langsung pergi ke rumah nenek saksi bernama sdr. Tineng yang letaknya di depan rumah saksi dan saksi menelpon bapak saksi bernama saksi Ato untuk segera datang;



- Bahwa setelah saksi Ato datang dan menanyai apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi Korban, keduanya mengakui bahwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh/bersetubuh;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian persetubuhan tersebut saksi Ato melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa terhadap saksi Korban dilakukan pemeriksaan visum Et Repertum dan hasilnya selaput dara (hymen) saksi Korban telah mengalami robekan hingga dasar pada seluruh arah jarum jam;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah di SMPN 2 kelas 9 (sembilan), berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sudah memaafkan terdakwa namun saksi tidak ingin melanjutkan pernikahan dengan terdakwa lagi;
- Bahwa dari pernikahan dengan terdakwa, saksi dikaruniai satu orang anak laki-laki berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan/atau tidak keberatan.

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa anak kandung saksi bernama Korban telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai menantu saksi karena menikah dengan kakak kandungnya Korban bernama saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi Korban ketika saksi berada di rumah saksi yang beralamat di RT 001 RW 001 Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa awal mula sehingga saksi bisa mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Korban yaitu ketika pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB saksi menerima pesan masuk di Facebook (inbox) dari saksi yang menyuruh saksi menolongnya dan datang ke rumah saksi di ;



- Bahwa sesampai di rumah saksi , saksi melihat beberapa orang yang sudah berkumpul di tempat tersebut dan melihat saksi Korban sedang menangis;
- Bahwa setelah melihat saksi Korban menangis, saksi bertanya kepada saksi Korban kenapa menangis namun saksi Korban tidak menjawab. Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa yang juga ada disitu dan terdakwa pun tidak menjawab. Lalu saksi bertanya kepada saksi "ada apa ini?" dan dijawab saksi "ini Yadi sama Korban, sudah melakukan hal yang tidak wajar";
- Bahwa setelah mendengar pernyataan dari saksi , saksi bertanya kepada terdakwa "kamu sudah melakukan hal yang ga wajar ke si Korban? dan dijawab terdakwa "iya pak";
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari terdakwa, saksi memastikan lagi dengan bertanya ke saksi Korban dan akhirnya saksi Korban mengiyakan bahwa dirinya telah diperlakukan kurang ajar/disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi berusaha menenangkan diri kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pangandaran untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pernikahan terdakwa dengan saksi telah dikaruniai anak laki-laki usia 2 (dua) tahun;
- Bahwa terhadap saksi Korban dilakukan pemeriksaan visum Et Repertum dan hasilnya selaput dara (hymen) saksi Korban telah mengalami robekan hingga dasar pada seluruh arah jarum jam;
- Bahwa saksi mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan /atau tidak keberatan.

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal saksi Korban sebagai anak tiri saksi sebab saksi telah menikah dengan ibu kandung saksi Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai menantu saksi karena telah menikah dengan anak tiri saksi bernama (kakak kandung Korban);



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyetubuhi saksi Korban pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 ketika berada di rumah saksi sendiri di RT 001 RW 001 kabupaten Pangandaran;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang bekerja di kebun karet lalu datang saksi Ato dan mengajak saksi pulang ke rumah. Sesampai di rumah saksi melihat saksi dan saksi Korban sedang menangis, kemudian saksi Ato mengatakan kepada saksi "mang itu si Korban jeung si Rosmayadi geus ngalakukeun nu teu wajar" (mang itu si Korban dan Rosmayadi sudah melakukan hal yang tidak wajar);
- Bahwa mendengar laporan tersebut saksi emosi dan langsung menjawab "ya sudah penjarakan saja";
- Bahwa selanjutnya saksi menenangkan diri, lalu kejadian tersebut segera dilaporkan saksi Ato ke SPKT Polres Pangandaran;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) terhadap saksi Korban diketahui bahwa selaput dara saksi Korban telah mengalami robekan pada seluruh arah jarum jam;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bekerja di luar dan rumah dalam keadaan kosong hanya ada saksi Korban;
- Bahwa pada saat disetubuhi terdakwa usia saksi Korban masih 14 (empat belas) tahun, berstatus pelajar SMP dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan /atau tidak keberatan.

4. Saksi KORBAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai kakak ipar saksi karena menikah dengan kakak kandung saksi bernama saksi ;
- Bahwa saksi tinggal bersama bapak tiri saksi bernama saksi ;
- Bahwa terdakwa dan saksi sering datang ke rumah saksi untuk main bersama anaknya yang berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;



- Bahwa saat kejadian itu usia saksi masih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa persetujuan pertama kali dilakukan terdakwa terhadap saksi pada tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di kamar rumah saksi ;
- Bahwa persetujuan terakhir terdakwa lakukan pada Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi hingga masuk, lalu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi;
- Bahwa setiap kali melakukan persetujuan tersebut terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi;
- Bahwa setiap kali akan melakukan persetujuan dengan saksi, terdakwa mencabuli saksi lebih dulu dengan cara mencium bibir, meraba payudara dan kemaluan saksi;
- Bahwa setelah melakukan persetujuan terakhir tersebut, perbuatan yang selama ini saksi lakukan dengan terdakwa akhirnya terungkap karena secara tiba-tiba kakak kandung saksi (istri terdakwa) datang ke rumah saksi untuk mencari terdakwa. Ketika itu saksi (istri terdakwa) memergoki terdakwa berada dan bersembunyi di samping lemari kamar tidur saksi;
- Bahwa setelah dipergoki kakak kandung saksi tersebut, akhirnya saksi dan terdakwa mengakui semua perbuatan tidak wajar yang telah saksi lakukan bersama terdakwa;
- Bahwa ketika saksi memergoki keberadaan terdakwa di dalam kamar saksi, saksi langsung menangis dan akhirnya memberitahu saksi Ato dan saksi ;
- Bahwa setelah saksi Ato dan saksi datang ke rumah saksi , merekapun bertanya kepada saksi dan terdakwa apa yang telah dilakukan, dan saksi serta terdakwa akhirnya mengakui telah melakukan perbuatan yang tidak wajar/bersetubuh, sehingga akhirnya saksi Ato melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan dalam terhadap saksi dan dibuatkan Visum, dan hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum menerangkan bahwa selaput dara saksi mengalami robekan di seluruh arah jarum jam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak mengakibatkan saksi hamil;



- Bahwa saksi mau disetubuhi terdakwa karena saksi memiliki rasa suka dan sayang kepada terdakwa meskipun sudah tahu bahwa terdakwa adalah suami dari kakak kandung saksi, juga karena terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi saksi nantinya;
- Bahwa setiap kali akan disetubuhi, terdakwa tidak pernah memaksa dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bersetubuh dengan laki-laki manapun;
- Bahwa saksi masih berstatus pelajar dan bersekolah di SMPN 2 kelas 9 (sembilan);
- Bahwa saksi mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan /atau tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi ade charde;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa anak di bawah umur yang telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang terdakwa lakukan tersebut adalah adik ipar terdakwa sendiri bernama Korban yang berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, dilakukan di rumah saksi yang merupakan ayah tiri saksi Korban;
- Bahwa selain di rumah saksi , kadang dilakukan di rumah terdakwa sendiri atau di rumah sdr. Tineng (neneknya saksi Korban) yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan tersebut dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah mengeras/menegang ke dalam kemaluan saksi Korban hingga masuk, lalu pantat terdakwa digerakkan maju mundur sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Korban dan terdakwa merasakan enak/nikmat;
- Bahwa persetujuan pertama kali terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah saksi ;
- Bahwa kejadian terakhir/kesepuluh terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah saksi di RT 001 RW 001 Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa persetujuan tersebut diketahui oleh istri terdakwa ketika terdakwa diajak istri terdakwa (saksi) untuk mengantar anak terdakwa yang sakit ke Puskesmas, namun terdakwa menolak dengan alasan sakit;
- Bahwa setelah istri dan anak terdakwa pergi ke Puskesmas, kemudian terdakwa mengirim pesan lewat inbox kepada saksi Korban dengan mengatakan "Engke mun nuju te aya sasaha inbox nya" (Nanti kalo ga ada siapa-siapa di rumah inbox ya), saksi Korban menjawab "uhun siap" (iya siap);
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Korban mengirim inbox mengatakan "Ang di bumi abi tos te aya sasaha" (kak di rumah saya udah ga ada siapa-siapa);
- Bahwa setelah menerima pesan dari saksi Korban, terdakwa pergi ke rumah saksi yang beralamat di Kab. Pangandaran, sesampai di rumah tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Korban dan keduanya langsung berpelukan dan terdakwa mencium bibir saksi Korban. Setelah itu terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi Korban, sementara terdakwa sendiri membuka seluruh pakaian terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan saksi Korban di kasur, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi Korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi Korban seperti orang yang akan melahirkan, setelah itu dengan bantuan tangan kanannya terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah

Halaman 14 dari 25 Putusan No xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Cms



mengeras/menegang ke dalam kemaluan saksi Korban hingga masuk dalam posisi terdakwa berada diantara kedua kaki saksi Korban. Setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Korban dan terdakwa merasakan enak/nikmat. Setelah selesai terdakwa dan saksi Korban langsung menggunakan pakaian masing-masing;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut tidak lama kemudian datang saksi memergoki keberadaan terdakwa dan saksi Korban yang sedang berdua di dalam kamar, sehingga saksi menangis dan menjerit-jerit, tidak lama kemudian datang saksi 3 yang merupakan mertua terdakwa, dan setelah saksi 3 menanyai terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya yang telah berlaku tidak senonoh terhadap saksi Korban, akhirnya saksi 3 melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah mengetahui usia saksi Korban masih 14 (empat belas) tahun dan masih tergolong anak-anak;
- Bahwa atas semua perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kerudung warna coklat ;
- 1 (satu) potong baju jeans lengan panjang warna biru muda;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna coklat putih ;
- 1 (satu) potong BH ungu putih ;
- 1 (satu) potong rok warna coklat ;
- 1 (satu) potong celana strit warna ungu ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah meut hukum dan diajukan dimuka persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara Aquo sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari SENIN tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib bertempat di Kabupaten Pangandaran dimana awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2022 antara terdakwa dengan saksi Korban yang merupakan adik ipar terdakwa telah terjalin hubungan asmara /kekasih, terdakwa dan saksi Korban telah melakukan hubungan badan atau melakukan hubungan layaknya suami isteri:
- Pertama kali dilakukan pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wib bertempat di rumah saksi (ayah tiri saksi Korban) di Kabupaten Pangandaran, saat itu terdakwa datang ke rumah saksi (ayah tiri saksi Korban) dan terus masuk ke dalam kamar saksi Korban, kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi Korban dari belakang, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Korban diam dan menidurkan tubuh saksi Korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Korban sampai betis, kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi Korban seperti orang yang sedang melahirkan, kemudian dalam posisi terdakwa berada di atas badan saksi Korban, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Korban hingga masuk, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Korban dan terdakwa merasakan enak /nikmat;
- Bahwa selanjutnya hubungan badan layaknya suami isteri terdakwa lakukan kepada saksi Korban yang dilakukan dengan cara-cara yang hampir sama terdakwa lakukan sampai sembilan kali yang terkadang dilakukan di rumah saksi , kadang dilakukan di rumah saksi (nenek saksi Korban) disaat suasana rumah sedang sepi atau memungkinkan, dan terakhir kali atau yang kesepuluh terdakwa lakukan kembali pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 07.00w WIB, di Rumah saksi di Kabupaten Pangandaran berawal ketika terdakwa diajak isteri terdakwa (saksi) untuk mengantar anak terdakwa yang sakit ke Puskesmas, namun terdakwa menolak dengan alasan sakit, kemudian terdakwa mengirim pesan lewat invbox kepada saksi Korban dengan mengatakan " ENGKE MUN NUJU TE AYA SASAHA INBOX NYA " (NANTI KALO GA ADA SIAPA-SIAPA DI RUMAH INBOX YA), anak Korban menjawab " uhun siap " (iya siap), tidak lama kemudian anak Korban mengirim inbox mengatakan " Ang di bumi abi tos te aya sasaha " (kak di rumah saya udah ga ada siapa-siapa), setelah saksi pergi membawa anaknya berobat, kemudian terdakwa pergi ke



rumah saksi , lalu masuk ke dalam kamar saksi Korban dan keduanya langsung berpelukan dan mencium bibir saksi Korban, setelah itu terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi Korban, sementara terdakwa sendiri membuka seluruh pakaian terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan saksi Korban di kasur, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi Korban, kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi Korban seperti orang yang melahirkan, setelah itu dengan bantuan tangan kanannya terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah mengeras /menegang ke dalam kemaluan saksi Korban hingga masuk dalam posisi terdakwa berada diantara kedua kaki saksi Korban, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Korban dan terdakwa merasakan enak/nikmat, setelah selesai terdakwa dan saksi Korban langsung menggunakan pakaian masing-masing kembali, tidak lama kemudian datang saksi memergoki keberadaan terdakwa dan saksi Korban yang sedang berduaan di dalam kamar, sehingga saksi menangis dan menjerit-jerit, tidak lama kemudian datang saksi 3 yang merupakan mertua terdakwa, dan setelah saksi 3 menanyai terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi saksi Korban, selanjutnya saksi 3 melaporkan perbuatan terdakwa ke Penyidik Kepolisian;

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum (VER) nomor : xxx//RSUD xxxxxx/2023 tanggal 25 Januari 2023 atas nama KORBAN yang dibuat dan ditandatangani dr.xxxxx , Sp.OG dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) xxxxxx, dengan hasil pemeriksaan: Alat Kelamin :

-Alat kelamin luar : tidak terdapat kelainan ;

-Jalan lahir mulai dari lubang luar kea rah dalam hingga selaput dara permukaan licin, tidak ada kelainan ;

-Selaput dara : terdapat robekan hingga dasar pada seluruh arah jarum jam ;

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, sekitar empat belas tahun, dalam keadaan sadar, tanda-tanda vital dalam batas normal, terdapat robekan selaput dara hingga ke dasar pada lokasi seluruh arah jarum jam;

- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran nomor xxxx/xxx, tanggal 13 Oktober 2008, di Ciamis pada tanggal empat September tahun dua ribu delapan telah lahir seorang perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN , sehingga ketika kejadian perkara anak KORBAN tersebut berumur 14 (empat belas tahun);

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas namanya serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis

Halaman 18 dari 25 Putusan No xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Cms



Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku ;

Bahwa pengertian dengan sengaja KUH Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi tetapi meut memori Van Toellichting yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat Dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdas yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya ;

Sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya ;

Menimbang, bahwa membujuk dapat diartikan berusaha dengan berbagai cara baik dengan perkataan maupun perbuatan mempengaruhi orang



lain supaya meuti kemauan/kehendak orang yang membujuk ataupun sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut mengikuti atau membiarkan dilakukannya perbuatan persetubuhan, misalnya mendekati seseorang yang seolah-olah penuh rasa kasih sayang yang membuat orang tersebut mau untuk disetubuhi, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan mengikuti atau membiarkan tanpa melakukan perlawanan yang berarti apalagi korbannya masih remaja yang masih labil pemikirannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak meut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib bertempat di Kabupaten Pangandaran dimana awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2022 antara terdakwa dengan saksi Korban yang merupakan adik ipar terdakwa telah terjalin hubungan asmara /kekasih, terdakwa dan saksi Korban telah melakukan hubungan badan atau melakukan hubungan layaknya suami isteri:

- Pertama kali dilakukan pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wib bertempat di rumah saksi (ayah tiri saksi Korban) di Kabupaten Pangandaran, saat itu terdakwa datang ke rumah saksi (ayah tiri saksi Korban) dan terus masuk ke dalam kamar saksi Korban, kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi Korban dari belakang, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Korban diam dan menidurkan tubuh saksi Korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Korban sampai betis, kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi Korban seperti orang yang sedang melahirkan, kemudian dalam posisi terdakwa berada di atas badan saksi Korban, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Korban hingga masuk, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Korban dan terdakwa merasakan enak /nikmat;
- Bahwa selanjutnya hubungan badan layaknya suami isteri terdakwa lakukan kepada saksi Korban yang dilakukan dengan cara-cara yang hampir



sama terdakwa lakukan sampai sembilan kali yang terkadang dilakukan di rumah saksi , kadang dilakukan di rumah saksi Tineng (nenek saksi Korban) disaat suasana rumah sedang sepi atau memungkinkan, dan terakhir kali atau yang kesepuluh terdakwa lakukan kembali pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 07.00w WIB, di Rumah saksi di RT. 01 RW. 01 Kabupaten Pangandaran berawal ketika terdakwa diajak isteri terdakwa (saksi) untuk mengantar anak terdakwa yang sakit ke Puskesmas, namun terdakwa menolak dengan alasan sakit, kemudian terdakwa mengirim pesan lewat inbox kepada saksi Korban dengan mengatakan “ ENGKE MUN NUJU TE AYA SASAHA INBOX NYA “ (NANTI KALO GA ADA SIAPA-SIAPA DI RUMAH INBOX YA), anak Korban menjawab “ uhun siap “ (iya siap), tidak lama kemudian anak Korban mengirim inbox mengatakan “ Ang di bumi abi tos te aya sasaha “ (kak di rumah saya udah ga ada siapa-siapa), setelah saksi pergi membawa anaknya berobat, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi , lalu masuk ke dalam kamar saksi Korban dan keduanya langsung berpelukan dan mencium bibir saksi Korban, setelah itu terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi Korban, sementara terdakwa sendiri membuka seluruh pakaian terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan saksi Korban di kasur, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi Korban, kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi Korban seperti orang yang akan melahirkan, setelah itu dengan bantuan tangan kanannya terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah mengeras /menegang ke dalam kemaluan saksi Korban hingga masuk dalam posisi terdakwa berada diantara kedua kaki saksi Korban, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Korban dan terdakwa merasakan enak/nikmat, setelah selesai terdakwa dan saksi Korban langsung menggunakan pakaian masing-masing kembali, tidak lama kemudian datang saksi memergoki keberadaan terdakwa dan saksi Korban yang sedang berdua di dalam kamar, sehingga saksi menangis dan menjerit-jerit, tidak lama kemudian datang saksi 3 yang merupakan mertua terdakwa, dan setelah saksi 3 menanyai terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi saksi Korban, selanjutnya saksi 3 melaporkan perbuatan terdakwa ke Penyidik Kepolisian;

Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) nomor : xxx/II/RSUD xxxx/2023 tanggal 25 Januari 2023 atas nama KORBAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani dr. , Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

xxx xxxxx, dengan hasil pemeriksaan: Alat Kelamin :

-Alat kelamin luar : tidak terdapat kelainan ;

-Jalan lahir mulai dari lubang luar ke arah dalam hingga selaput dara permukaan licin, tidak ada kelainan ;

-Selaput dara : terdapat robekan hingga dasar pada seluruh arah jarum jam ;

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, sekitar empat belas tahun, dalam keadaan sadar, tanda-tanda vital dalam batas normal, terdapat robekan selaput dara hingga ke dasar pada lokasi seluruh arah jarum jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta kelahiran nomor xxxxxxxx, tanggal 13 Oktober 2008, di Ciamis pada tanggal empat September tahun dua ribu delapan telah lahir seorang perempuan KORBAN , sehingga ketika Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi Korban, saksi anak KORBAN tersebut masih berumur 14 (empat belas tahun);

Menimbang, bahwa dari uraian keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain khususnya unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan No xxx/Pid.Sus/xxx/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya Majelis disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses persidangan terdakwa dikenakan penahanan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahananm, maka Majelis menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) potong kerudung warna coklat, 1 (satu) potong baju jeans lengan panjang warna biru muda, 1 (satu) potong kaos singlet warna coklat putih, 1 (satu) potong BH ungu putih, 1 (satu) potong rok warna coklat, 1 (satu) potong celana strit warna ungu dan 1 (satu) potong celana dalam warna cream yang merupakan barang bukti milik saksi Korban yang dipergunakan pada saat terdakwa melakukan perbuatannya dan di Persidangan saksi Korban menyatakan sudah tidak memerlukan lagi barang barang tersebut, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban yang masih anak-anak ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap adik ipar Terdakwa;

Keadaan Yang Meringankan :

Halaman 23 dari 25 Putusan No xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxxxxxxxxxxx tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Xxxxxxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa : 1 (satu) potong kerudung warna coklat, 1 (satu) potong baju jeans lengan panjang warna biru muda, 1 (satu) potong kaos singlet warna coklat putih, 1 (satu) potong BH ungu putih, 1 (satu) potong rok warna coklat, 1 (satu) potong celana strit warna ungu dan 1 (satu) potong celana dalam warna cream dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh kami,

Halaman 24 dari 25 Putusan No xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, ARPISOL, SH dan RIKA EMILIA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R AGUS MULYANA ST, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri oleh YULIARTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Ttd.

1. ARPISOL, SH.

DEDE HALIM, SH.,MH.

Ttd.

2. RIKA EMILIA, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

R AGUS MULYANA, ST.,SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan No xxxx/Pid.Sus/xxxx/PN Cms